

REKLAMASI PANTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL DI DESA NGEMBOH KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

Muftiya Wasista Ningsih¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : muftiya.cista98@gmail.com

ABSTRACT

The development of coastal areas is increasing, which is happening in the coastal area, especially in the city village of Ujung Pangkah Ngimboh, Gresik. In this village, quite beach reclamation carried out. Therefore, the researcher tries to study how the reclamation process took place and how the resulted from the construction of the project. This study used empirical juridical. The results of this study explain the licensing requirements that must be met before any development in the coastal area, and the techniques are taken. The procedures must be fulfilled through the relevant agencies and the local village government. While the reclamation technique used heap with material limestone and concrete. There are two impact caused of coastal reclamation is positive impact and negative, the positive impact of the reclamation is the increase economy of citizens while, the negative impact is more to damage the environment and detrimental to fisherman.

Key words : Beach Reclamation, Impact of Beach Reclamation, Environment and Social Environment.

ABSTRAK

Pembangunan wilayah pesisir semakin meningkat, salah satunya di kawasan pesisir kabupaten Gresik tepatnya terjadi di Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, di Desa tersebut telah dilakukan proyek reklamasi pantai yang cukup luas, hal ini sangat menarik sekali untuk dikaji yaitu bagaimana proses reklamasi yang terjadi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya proyek reklamasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan syarat-syarat perzinan yang harus dipenuhi sebelum pembangunan kawasan pesisir dan juga tehnik yang diambil, dalam perzinan reklamasi pantai harus memenuhi prosedur yang harus ditetapkan melalui dinas terkait dan Pemerintah Desa setempat, tehnik reklamasi tersebut menggunakan tehnik urugan dan tanggul dengan material batu kapur dan beton. Dampak yang terjadi karena reklamasi pantai berupa dampak positif dan negatif, dampak positif reklamasi yaitu meningkatnya perekonomian warga sedangkan dampak negatif lebih ke rusaknya lingkungan dan merugikan para nelayan.

Kata Kunci : Reklamasi Pantai, Dampak Reklamasi Pantai, Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini semakin meningkat perubahan dan kerusakan alam dikarenakan oleh perbuatan manusia untuk memenuhi segala keperluan dan meningkatkan status ekonominya, segala usaha mereka lakukan tanpa melihat adanya dampak yang akan terjadi kedepannya, segala hal mereka lakukan asalkan kebutuhan mereka terpenuhi. Upaya untuk meningkatkan status tersebut antara lain karena faktor kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan terus dilakukan di setiap negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakatnya, pembangunan yang dilakukan dengan cara terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya lahan kosong yang ada di suatu daerah, kurangnya lahan akan pembangunan tersebut mengakibatkan suatu negara akan mencari jalan keluar demi berlangsungnya pembangunan tersebut.

Pembangunan merupakan salah satu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia yang tidak bisa lepas dari pemanfaatan sumber daya alam dalam proses pembangunan nantinya banyak dilakukan perubahan-perubahan terhadap sumber daya alam dan ekosistem, pada proses tersebut nantinya pasti banyak memberi pengaruh lingkungan hidup sekitar pembangunan, Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir pantai, yang menyebabkan lahan semakin sempit. Pertumbuhan penduduk yang semakin padat dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat mengantarkan untuk memperluas wilayah tidak bisa terbantahkan lagi. Oleh karena itu hal tersebut menyebabkan manusia memikirkan untuk mencari hal baru, terutama daerah strategis dimana nantinya juga terjadi aktivitas perekonomian yang padat, dimana nantinya lahan eksisting yang terbatas luasan dan kondisinya harus dijadikan dan diubah menjadi lahan yang produktif untuk jasa dan kegiatan perkotaan.

Salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan yaitu dengan cara Reklamasi pantai, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini di sebagian pesisir kabupaten Gresik kegiatan reklamasi yang dilakukan sepanjang kawasan pesisir pantai. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah

daerah dan sebagian masyarakat setempat beberapa tahun terakhir ini cenderung semakin meningkat.

Dalam kebijakan reklamasi pantai ancaman kerusakan lingkungan memang menjadi bagian yang tak terelakan, konsep pengembangan wilayah yang pada awalnya tidak produktif menjadi wilayah yang produktif menjadi bagian yang terpenting dari adanya reklamasi ini, tetapi pada dasarnya konsep tersebut tidak dapat mengimbangi dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan adanya pembangunan disekitar wilayah pesisir tersebut. Seharusnya pembangunan tersebut diimbangi dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehingga selain melakukan pembangunan juga menjaga atau mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar kawasan pesisir pantai

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *junto* Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditinjau dari aspek hukum dan lingkungan. Reklamasi pantai yaitu suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang memang awalnya tidak bermanfaat menjadi kawasan yang ada manfaatnya. Biasanya kawasan tersebut dijadikan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. Dan bagi daerah pengadaan reklamasi tersebut juga nantinya dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari tanah yang muncul karena adanya reklamasi tersebut.²

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merasa perlu mengkaji permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses reklamasi yang terjadi di Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik? Bagaimana dampak reklamasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial di Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

² Amiruddin A., Dajaan Imami. Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. (Jakarta Sinar Grafika, 2009), hlm.18

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana proses reklamasi yang ada di Desa tersebut dan bagaimana dampak dari adanya reklamasi tersebut. Manfaat yang diberikan dari penelitian yaitu untuk memberikan sumbangan pikiran yang nantinya berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai reklamasi pantai serta mengetahui dampak-dampak yang terjadi setelah adanya reklamasi.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dikarenakan mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dan apa yang sedang terjadi dimasyarakat.³ Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan penelitian dilapangan dan berdasarkan permasalahan yang ada dimasyarakat serta mencari penyelesaiannya. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada dimasyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu lebih menekankan pada bekerjanya peratura perundang-undangan tersebut dan penerapannya dimasyarakat umum.

PEMBAHASAN

Proses Reklamasi di desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Reklamasi juga diartikan sebagai menciptakan daratan baru dilahan yang sebelumnya terdiri dari air. Pengertian ini muncul berdasarkan fakta dilakukannya berbagai reklamasi di Indonesia yang umumnya berupa pengurukan laut sehingga terciptanya lahan baru.⁴

Pemerintah, Pemerintahan Daerah atau setiap orang yang mau melakukan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi, kemudian pemerintah, pemerintah Daerah dan setiap orang tersebut yang akan melakukan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Untuk memperoleh izin pelaksanaan reklamasi tersebut Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Wali ko Persyaratan dan perizinan pantai menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

³ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.134

⁴ Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, Buku I, hlm. 18

No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang untuk memiliki izin lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
- b. Orang perseorangan berupa
 - 1) Surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penanggung jawab kegiatan.
 - 3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha.
- c. Badan hukum berupa:
 - 1) Surat keterangan pertanggung jawaban kegiatan
 - 2) Fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya
 - 3) Fotocopy surat izin Usaha Perdagangan
 - 4) Fotocopy NPWP, dan
 - 5) Surat keterangan domisili usaha.

Reklamasi yang terjadi di wilayah pesisir Desa Ngembuh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua tempat yaitu sisi Barat dan Timur, untuk wilayah Barat sendiri memiliki luas 5,96 M Persegi dan wilayah Timur memiliki luas 1.31,58 M persegi, Reklamasi yang dilakukan di wilayah tersebut melakukan system urugan, yaitu tanggul atau talud yang dibuat terlebih dahulu untuk melindungi lahan yang direklamasi dari hempasan ombak, sumber urugan sendiri biasanya diambil dengan melakukan pemapasan bukit dan membuat tanggul atau beton.⁵

⁵ Wawancara dengan Ana Mukhlisah Kepala Desa Ngembuh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, pada Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.

Dampak reklamasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial di Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah

Sebagai salah satu perubahan pembangunan yang direncanakan, jelas bahwa masalah yang timbul bukan lah ikut direncanakan, oleh sebab itu disebut efek samping atau dampak dari adanya pembangunan dimasyarakat. Mengingat bahwa gejala social yaitu fenomena yang saling terkait maka tidak mengherankan jika perubahan yang terjadi baik yang dikehendaki atau tidak dapat menghasilkan adanya perubahan pada aspek lain. Terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki inilah yang dimaksud dengan masalah social.

Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat local tetapi juga meluas, reklamasi mempunyai dampak positif maupun negatif bagi masyarakat maupun ekosistem pesisir dan juga laut. Dampak ini juga memiliki sifat jangka pendek maupun jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem masyarakat sekitar.⁶

Dari adanya pembangunan kawasan pesisir tentunya memberikan banyak sekali perubahan, baik perubahan lingkungan hidup, lingkungan sosial bahkan juga lahan disekitar pembangunan, dari situ pastinya akan menimbulkan dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.

Dampak negatif dari reklamasi yaitu rusaknya lingkungan sekitar seperti banyaknya sampah pencemaran lingkungan, hilangnya hutan mangrove, terjadinya abrasi dan juga terjadinya banjir. Sedangkan dampak positif dari reklamasi sendiri lebih ke pendapatan ekonomi warga yang meningkat dan adanya kawasan wisata yang baru seperti adanya cafe-cafe sekitar kawasan pesisir, rumah makan khas pesisir dan masih banyak lainnya.⁷

Oleh karena kegiatan pembangunan, seperti pengembangan kawasan industri, perumahan, perkantoran, dan lain-lain, baik di daerah hulu maupun hilir dapat

⁶ Ruchyat Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Kementrian PU (seperti yang ditulis oleh Namuri Jaya Negara, *Perelindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Di kecamatan Bumi Waras kota Bndar Lampung*)

⁷ Wawancara dengan Rahmat Nelayan Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Pada Tanggal 20 Desember Pukul 14.00 WIB.

menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan, misalnya berupa banjir dan tanah longsor, maka sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk mencegah atau mengurangi sedapat mungkin terjadinya dampak negatif melalui prosedur perijinan lingkungan. AMDAL merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perijinan lingkungan. Dengan demikian, AMDAL juga bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan (Sustainable Development).⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Proses pembangunan kawasan pesisir tersebut melalui dinas terkait dan juga Pemerintah Desa setempat dan juga harus memenuhi beberapa prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- b. Dampak yang ditimbulkan dari adanya reklamasi yaitu berupa dampak negative dan dampak positif, dampak negatif lebih ke rusaknya lingkungan sekitar pesisir dan terjadinya pencemaran lingkungan sedangkan dampak positif lebih ke perekonomian warga setempat yang meningkat dan adanya usaha baru yang didirikan oleh warga.

SARAN

- a. Diharapkan agar dinas terkait dan juga Pemerintah Desa setempat lebih mengawasi proses perizinan yang terjadi dan juga menciptakan pembanguna yang berwawasan lingkungan serta berjangka panjang
- b. Diharapkan masyarakat lebih mengetahui dampak dari adanya pembangunan sehingga tidak merugikan generasi mereka mendatang

⁸ Abdul Rokhim, *Amdal Sebagai Instrumen Pencegah Bencana Alam* (Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Vol. VIII No. 16, Agustus 2002, h. 41-47).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Buku

Amiruddin A, Dajaan Imami. Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. (Jakarta Sinar Grafika, 2009)

Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti Hlm.134

Wawancara

Wawancara dengan Ana Mukhlisah Kepala Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, pada Tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Rahmat Nelayan Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Pada Tanggal 20 Desember Pukul 14.00 WIB.

Jurnal

Rokhim, Abdul. 2002, *Amdal Sebagai Instrumen Bencana Alam*, Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang, Vol. VIII No. 16, Agustus 2002, h. 41-47.

Ruchyat, Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, Kementrian PU (seperti yang ditulis oleh Namuri Jaya Negara, *Perelindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Di kecamatan Bumi Waras kota Bndar Lampung*)